



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari 98314; Telp. 0986-211982
Laman : <https://www.unipa.ac.id> Email rektor@unipa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAPUA

Nomor : 1345/UN42/PJ/2025

Tentang

PENGAKUAN TUGAS TAMBAHAN DOSEN NON OTK
DALAM RANGKA PEMENUHAN BEBAN KERJA DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PAPUA

- Menimbang:
- a. bahwa dosen memiliki kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang tridharma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa pelaksanaan beban kerja dosen perlu diatur secara sistematis, terukur, dan terdokumentasi agar dapat dievaluasi dan digunakan sebagai dasar dalam penilaian kinerja, tunjangan, dan pengembangan karier;
 - c. bahwa untuk mendukung akuntabilitas dan keselarasan beban kerja dosen di lingkungan Universitas Papua, perlu ditetapkan beberapa jabatan tugas tambahan di lingkungan Universitas Papua.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b), dan (c), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; (Lembaran Negara Tahun RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari 98314; Telp. 0986-211982
Laman : <https://www.unipa.ac.id> Email rektor@unipa.ac.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1820);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91386/M/06/2024 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Papua Periode Tahun 2024-2028

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor UNIPA No. 511/UN42/PJ/2025 Tentang Pedoman Petunjuk Operasional Beban Kerja Dosen di Lingkungan Universitas Papua.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Jabatan Tugas Tambahan Dosen di lingkungan Universitas Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari 98314; Telp. 0986-211982
Laman : <https://www.unipa.ac.id> Email rektor@unipa.ac.id

- KEDUA : Jabatan Tugas Tambahan Dosen yang dimaksud pada bagian KESATU dapat digunakan oleh dosen yang telah ditunjuk untuk merekognisi kinerja pada pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) atau sejenisnya;
- KETIGA : Dalam melakukan tugas sebagaimana yang dimaksud pada bagian KESATU dosen wajib bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Papua;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 9 Oktober 2025

Rektor,



Prof. Dr. Hugo Warami, S.Pd., M.Hum.
NIP.197711242001121001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Papua;
2. Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Papua;
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Papua;
4. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Papua;
5. Direktur Pascasarjana Universitas Papua;
6. Dekan di Lingkungan Universitas Papua;
7. Ketua Jurusan di Lingkungan Universitas Papua;
8. Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Papua;
9. Para Dosen di Lingkungan Universitas Papua;
10. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari 98314; Telp. 0986-211982
Laman : <https://www.unipa.ac.id> Email rektor@unipa.ac.id

Lampiran : Penetapan Tugas Tambahan Dosen di Lingkungan Universitas Papua
Nomor : 1345/UN42/PJ/2025
Tanggal : 9 Oktober 2025

Daftar jabatan tugas tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini

No.	Jabatan Tugas Tambahan Dosen	Tingkat
1.	Ketua, Sekretaris dan anggota Satuan Pengawasan Internal (SPI)	Universitas
2.	Kepala Pusat pada LPMPP dan LPPM	Universitas
3.	Auditor Audit Mutu Internal (AMI)	Universitas
4.	Pengelola Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER)	Universitas
5.	Kepala, Sekretaris dan Anggota GPM	Fakultas
6.	Kepala Pengelola Perpustakaan	Fakultas
7.	Kepala <i>Medical Education Unit (MEU)</i>	Fakultas Kedokteran
8.	Seksi Seminar dan Ujian Komprehensif	Jurusan



Rektor
Prof. Dr. Hugo Warami, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197711242001121001